



PAROKI SANTA MARIA MATER DEI BONO HARJO

Jl. Kenteng Brasat Km. 1, No.20 Demangreja, Sentola, Kulon Progo 0274 2890551, Email : gerejabonoharjo57@gmail.com

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PERKAWINAN

MOHON DIISI SECARA LENGKAP (tidak disingkat) DENGAN HURUF BESAR / KAPITAL

Lingkungan: St.

- 1. Nama Lengkap : _____
- 2. Tempat & Tgl. Lahir : _____ Anak yang ke: _____
- 3. Agama : _____
- 4. Alamat Sekarang : _____
Telp./HP: _____
- 5. Sudah/Belum Pernah Menikah : _____
- 6. Nama Lengkap Ayah : _____
- 7. Nama Lengkap Ibu : _____
- 8. Alamat Orang Tua : _____
Telp./HP: _____
- 9. Rencana Pelaksanaan Pernikahan
 - Hari / Tanggal : _____
 - Waktu : _____
 - Tempat/Gereja : _____
 - Pastor : _____

Ketua Lingkungan

Bonoharjo, _____
Calon Mempelai

Nama, tandatangan, & cap lingkungan

Nama & tanda tangan

Potong disini

PERSYARATAN PENCATATAN SIPIL DI KAB. KULON PROGO :

- Fotokopi E-KTP Orangtua (Dilegalisir Kecamatan atau Catatan Sipil)
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Mempelai (Dilegalisir Dukcapil)
- Fotokopi Kartu Keluarga, dimana nama calon mempelai tercantum (Dilegalisir Kecamatan atau Catatan Sipil)
- Fotokopi E-KTP Calon Mempelai (Dilegalisir Kecamatan atau Dukcapil)
- Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua (Jika calon mempelai tidak jadi satu-dalam Kartu Keluarga orangtua)
- Fotokopi E-KTP Saksi (Dilegalisir Kecamatan atau Catatan Sipil)
Masing-masing calon membawa 1 orang saksi. (Tidak ada hubungan darah dengan calon mantan – Beragama Katholik – Sudah Dewasa – Bukan pasangan Suami Istri – Pekerjaan masih sesuai dengan KTP).
- Bagi calon berstatus CERAI MATI: melampirkan fotokopi AKTA KEMATIAN dari pasangan sebelumnya (Dilegalisir Catatan Sipil)
- Bagi calon berstatus CERAI HIDUP: melampirkan kutipan AKTA -

PERCERAIAN (ASLI) & fotokopi dari pasangan sebelumnya (Dilegalisir Catatan Sipil / Pengadilan Agama)
- Pasfoto berwarna 4x6 berdampingan 5 (lima lembar), pria di sebelah kanan – Cetak di studio – Pakaian sopan dan resmi (bukan kaos) warna putih atau cerah – Background warna merah.
- Dispensasi dari Pengadilan Negeri (jika calon mempelai belum berusia 19 tahun atau calon mempelai wanita belum berusia 16 tahun)
- Surat Ijin Tertulis dari Orangtua (jika calon mempelai belum berusia 21 th)

Persyaratan tambahan khusus Bagi calon mempelai yang berdomisili (KTP) di KAB. KULON PROGO :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atau Buku Nikah (KUA) orangtua
- E-KTP Asli calon mempelai
- Kartu Keluarga Asli, dimana nama calon mempelai tercantum

Persyaratan tambahan khusus Bagi calon mempelai yang berdomisili (KTP) bukan di KAB. KULON PROGO :

- Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dari Dinas DUKCAPIL calon. (Bagi calon yang belum pernah menikah)
- Surat Keterangan Untuk Menikah dari Dinas DUKCAPIL calon. (Bagi calon yang sudah pernah menikah)

PERSYARATAN GEREJA :

- Surat Ijin Kawin dari Komandan (hanya untuk calon mempelai yang menjadi anggota TNI/POLRI)
- Surat Keterangan Kesehatan
- Surat Imunisasi TT (hanya untuk calon mempelai wanita)
- Kutipan Surat Baptis terbaru bagi yang beragama Katolik.
- Surat Baptis bagi yang beragama Kristen Protestan.
- Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan dari Gereja Katolik

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Biaya administrasi Pemberkasan di Gereja sebesar Rp 100.000,-, dan biaya untuk pengurusan catatan sipil (P4) Rp. 100.000,-. Koster Rp50.000,-; petugas secretariat Rp50.000,-; sumbangan gereja Rp150.000,-. (diserahkan ke Kasir atau Sekretariat Paroki setelah penyelidikan Kanonik dilaksanakan)
2. Stipendium untuk Pastor yang mengadakan penyelidikan Kanonik, diberikan langsung kepada Pastor setelah penyelidikan kanonik.
3. Stipendium untuk Pastor yang memimpin perayaan perkawinan diberikan langsung kepada Pastor setelah perayaan perkawinan selesai.
4. Jika menggunakan video shooting, mohon untuk mengisi kas listrik gereja.
5. Pada saat perayaan perkawinan di gereja hendaknya tidak menggunakan gaun terbuka (basahan) bagi mempelai wanita.

Bagi calon yang Bukan Katolik:

- Pada saat Penyelidikan Kanonik mohon mengajak 2 (dua) orang saksi yang mengenal calon bukan katolik tersebut. Saksi adalah dua orang dewasa (tidak harus beragama - katolik).

Semua berkas persyaratan (Sipil dan Gereja) dikumpulkan ke Sekretariat Paroki Bonoharjo sebanyak rangkap 2 (dua), kecuali pasfoto, dan berkas Asli (KTP, KK, Akta Perceraian